

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang perspektif hukum Islam serta hukum positif di pasar Bitingan Kudus, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli baju *thrift* pada pasar Bitingan Kudus dalam jual beli tersebut pemebeli akan diberitahukan terlebih dahulu mengenai kondisi barang yang sebenarnya dimana jikaditemukan kecacatan pada baju yang dijual maka akan diberikan potongan harga sesuai yang disepakati kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari siapa pun. jual beli baju *thrift* di Pasar Bitingan Kudus juga mengandung unsur transparan dimana kedua belah pihak telah mengetahui kondisi barang yang dijual belikan.
2. Jika dilihat berdasarkan perspektif hukum Islam jual beli baju *thrift* di pasar bitingan kudus telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dimana di dalamnya tidak terdapat unsur paksaan dan penipuan. jadi jual beli ini dapat dikatakan sah secara syariat islam dan diperbolehkan. Namun walaupun jual beli ini diperbolehkan harus memperhatikan beberapa hal khususnya dalam hal kesehatan dan juga kebersihan serta pemutusan kontrak kerja sama industri rumahan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan perspektif hukum positif di indonesia terkait adanya larangan pemerintah untuk mengimpor baju bekas yang diatur dalam pasal 47 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 dan Pasal 2 Permendag Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Secara administrasi penjual baju *thrift* tidak melanggar undang undang, namun jika secara hukum pidana penjual baju *thrift* dapat dikenakan dengan pasal 480 KUHP dimana bertindak sebagai penadah barang ilegal.

B. Saran

Dalam penelitian ini peneliti menyampaikan masukan atau saran pada pihak-pihak terkait sebagai berikut guna menjadi bahan pertimbangan terkait praktik jual beli pakaian daur ulang di Pasar Bitingan Kudus.:

1. Untuk pelaku usaha diharapkan untuk tetap memperhatikan kondisi barang seperti yang diketahui bahwa baju bekas sedikit banyak mengandung kuman yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

2. Untuk pemerintah diharapkan untuk lebih tegas dalam bertindak jika ada pelanggaran terkait larangan mengimpor baju bekas

